



**PENETAPAN**

Nomor ...../Pdt.G/2013/PA.Stb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Mal Waris antara:

Penggugat I, umur 39 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Bertani, beralamat di Kabupaten Deli Serdang;

Penggugat II, umur 36 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Bertani, beralamat di Kabupaten Langkat;

Penggugat III, umur 34 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kota Medan;

Penggugat IV, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Medan;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada H. Saroni, S.H. Advocat dan Konsultan Hukum, tempat tinggal di Jalan Merbau No.10-D Medan Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

Tergugat I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Langkat;

Tergugat II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Langkat;

Tergugat III, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Langkat;

Tergugat IV, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 3 hal. Pen. No...../Pdt.G/2013/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 26 Februari 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor ...../Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 11 Maret 2013 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/1802/HK.05/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut membayar uang sebesar Rp. 925.000,- (*sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/1967/HK.05/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 yang menerangkan bahwa setelah lewat waktu satu bulan kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak menambah panjar sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat**, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan, Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.
2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor: ...../Pdt.G/2013/PA.Stb., tanggal 11 Maret 2013 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara gugatan.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 13 Nopember 2013

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hal 3 dari 3 hal. Pen. No...../Pdt.G/2013/PA.Stb.